

## Kurir 25 Kg Sabu Dituntut Hukuman Mati di PN Medan

MEDAN (IM) - Terdakwa IS, kurir yang membawa narkoba jenis sabu seberat 25 kg dari Kota Tanjung Balai menuju Kota Medan, Sumatera Utara, dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (28/6).

JPU Liani Elisa Pinem dalam tuntutananya menyebutkan, terdakwa terbukti bersalah membawa 25 kg sabu dan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Jaksa dalam tuntutananya menyatakan, Tim Ditresnarkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi dan penyalahgunaan narkoba.

Kemudian, saksi Iswandi Junimantua Siallagan dan Hendra Gunawan Ginting yang merupakan personel Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penyelidikan dan menangkap terdakwa IS di kawasan SPBU Jalan Arteri, Kelurahan Sirantau Datur Bandar, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai saat mengisi bahan bakar pada 17 Maret 2022.

Tim Ditresnarkoba menemukan sabu seberat 25 kg di dalam sebuah mobil rental yang akan dibawa ke Medan.

Terdakwa mengaku baru

diberi uang Rp900 ribu untuk merental mobil guna membawa narkoba dari Tanjung Balai menuju Medan.

Pada sidang itu, saksi menyebutkan bahwa terdakwa mendapat pekerjaan dari Asro (lidik) untuk membawa sabu ke Medan.

"Selanjutnya Asro menyuruh terdakwa ke Jalan Sungai Lendir, Kecamatan Sungai Kepayang, Kabupaten Asahan. Di sinilah terdakwa mendapatkan uang Rp900 ribu untuk biaya rental," ucap Jaksa.

Kemudian terdakwa menuju Jalan Tangkahan Pasir, Kelurahan Sei Lendir, Kecamatan Sungai Payang, dan bertemu dengan Baba (lidik) bersama kedua temannya yang langsung memasukkan tiga goni yang berisikan sabu-sabu.

Selain itu, juga sebuah karung goni plastik warna putih merek COMPACT 65 berisikan 10 plastik lakban hitam yang berisikan plastik teh China bertuliskan Guanyinwang berisi narkoba jenis sabu masing-masing seberat 1.000 gram netto.

Sidang kasus perkara narkoba yang dipimpin majelis hakim diketuai Abdul Qadir akan dilanjutkan Selasa depan (5/7) untuk mendengarkan nota pembelaan terdakwa. ● han

## Eks Bupati Banjarnegara Diperiksa KPK terkait Kasus Baru Budhi Sarwono

JAKARTA (IM) - Penidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil mantan Bupati Banjarnegara, Djasri, Rabu (29/6). Ia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi baru yang menjerat mantan Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono (BS).

Selain Djasri, KPK juga memanggil tiga saksi lainnya yakni, kontraktor dari PT Zein Global, Suyanto; kemudian perwakilan dari PT Multi Rejeki Scienceindo, Widhi Oscar Dhani; serta perwakilan PT Tunas Bahana Sparta, Tjandra Tedja.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, Jalan Reksobayan Nomor 1, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (29/6).

Sekadar informasi, KPK kembali menetapkan Budhi Sarwono sebagai tersangka. Kali ini, Budhi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait keikutsertaannya dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara serta penerimaan sejumlah gratifikasi.

Budhi ditetapkan sebagai

tersangka setelah adanya bukti permulaan yang cukup. Budhi diduga dengan sengaja baik langsung maupun tidak langsung ikut serta dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara, Jawa Tengah Tahun 2019-2021 dan dugaan penerimaan gratifikasi.

Budhi Sarwono ditetapkan kembali sebagai tersangka bersama sejumlah pihak lainnya. Sayangnya, KPK masih enggan membeberkan secara detail siapa saja pihak-pihak yang turut ditetapkan sebagai tersangka bersama Budhi Sarwono.

Budhi Sarwono sebelumnya telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dia diduga telah menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil dugaan korupsi terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Banjarnegara ke sejumlah aset.

Bahkan, dalam kasus yang lain, Budhi telah divonis bersalah. Dia terbukti menerima suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek di Banjarnegara. Budhi divonis delapan tahun penjara dan denda Rp700 juta subsidi enam bulan kurungan. ● han

# 2 Polhukam

FOTO/ANT



## SOSIALISASI SIPOL PARTAI POLITIK LOKAL

Komisiner KPU RI Betty Epsilon Idroos (dua kiri) dan Idham Holik (kiri) menyampaikan sambutan pada sosialisasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik lokal sebagai peserta pemilu tahun 2024 di Banda Aceh, Aceh, Rabu (29/6). Dari 17 partai politik lokal yang terdaftar di Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh, delapan diantaranya mengikuti kegiatan sosialisasi penggunaan aplikasi Sipol dan empat parlok telah mengajukan permohonan pembukaan akun aplikasi tersebut.

# KPU Pertanyakan Status Jakarta Setelah Ada IKN pada Pemilu 2024

Jalan untuk memutuskan status Jakarta secara jelas pada Pemilu Serentak 2024 adalah lewat revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

JAKARTA (IM) - Status Jakarta pada Pemilu 2024 dianggap perlu dipertegas sehubungan dengan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan, pemindahan ini membawa sejumlah

konsekuensi elektoral bagi Jakarta.

"Apakah setelah ibu kota negara pindah, bukan di sini lagi, lalu (status sebagai) daerah otonominya tetap?" ujar Hasyim kepada wartawan di kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (28/6).

"Apakah Jakarta tetap

seperti ini (provinsi) atau kabupaten dan kotanya akan diberikan otonomi atau tidak?" ujarnya.

Pertanyaan tersebut harus segera diputuskan lantaran berkaitan dengan aspek penataan daerah pemilihan hingga alokasi kursi pada Pemilu Serentak 2024, baik untuk pemilihan berskala nasional pada Februari 2024 maupun daerah pada November 2024, eksekutif maupun legislatif.

Ia memberi contoh lain, selama ini suara para WNI di mancanegara dihitung masuk dalam daerah pemilihan (dapil)

Jakarta 2, bersama Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

"Kalau nanti bukan ibu kota lagi, (suara WNI) di luar negeri akan dihitung melalui dapil mana?" ujar Hasyim.

Jalan untuk memutuskan status Jakarta secara jelas pada Pemilu Serentak 2024 adalah lewat revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menurutnya, revisi UU Pemilu harus sudah beres sebelum memasuki tahun 2023.

Hasyim menambahkan, revisi UU Pemilu ini juga diperlukan untuk memberi kejelasan terkait teknis elektoral di IKN baru di Kalimantan Timur serta 3 provinsi baru di Papua yang rencananya akan disahkan besok di DPR RI.

"Karena Februari (2023) sudah ada kegiatan atau tahapan KPU menetapkan daerah pemilihan. Sehingga, dengan begitu, ketentuan tentang dapil harus sudah siap," kata Hasyim. ● han

## Mahasiswa akan Demo Tolak RKUHP Serentak Seluruh Indonesia

JAKARTA (IM) - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tengah berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (28/6).

Ketua BEM Universitas Indonesia Bayu Satria Utomo menjelaskan, aksi mahasiswa akan digelar lebih besar dalam seminggu ke depan di seluruh Indonesia.

"Dalam satu pekan ini tidak hanya di Jakarta, tapi di setiap daerah akan ada demonstrasi, dari mulai Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Bali, Sulawesi, Kalimantan, hingga Papua," katanya saat unjuk rasa di gedung DPR-MPR RI, Senayan, Jakarta Selatan.

Dia pun menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan konsolidasi dengan koordinator aksi mahasiswa di berbagai daerah untuk melakukan unjuk rasa yang lebih besar terkait penolakan terhadap RKUHP. "Sudah berkonsolidasi untuk melakukan demonstrasi di pekan ini," ujarnya.

Bayu Satria Utomo mengatakan, terdapat dua tuntutan yang dibawa teman-teman mahasiswa. Salah satunya, draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

"Tuntutan kita hari ini ada dua, yang pertama membuka draf RKUHP dan kedua membahas pasal-pasal yang bermasalah," ujar Bayu di tengah aksi unjuk rasa.

Dalam aksi unjuk rasa

tersebut massa aksi meminta ditemui oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Mereka ingin aspirasi mereka didengar. Namun, tak kunjung ditemui, massa aksi pun mencoba menerobos masuk dengan menggoyang-goyangkan dan memanjat pagar.

"Kami tetap menuntut atas keterbukaan draf RKUHP, keterlibatan masyarakat yang sejati dalam perancangan RKUHP, dan segera membuang pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP yang turut mengancam HAM dan demokrasi," ujar Bayu Satria Utomo.

Namun, aksi pun bubar menjelang malam hari. Massa aksi membubarkan diri dengan tertib sekira pukul 17.50 WIB. ● mei

## Pilpres 2024 Diprediksi Diikuti 206 Juta Pemilih

JAKARTA (IM) - Gelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 14 Februari 2024 akan diikuti sedikitnya 206 juta penduduk sebagai daftar pemilih. Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh.

"Kalau menggunakan data hari ini, untuk Pilpres di bulan Februari (2024) sekitar 206 juta," katanyakepada wartawan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Rabu (29/6).

Data itu diperoleh dari hasil perkiraan jumlah penduduk Indonesia yang akan berusia di atas 17 tahun pada saat pemilu berlangsung. Menurutnya, jumlah pemilih di bawah 45 tahun akan mengambil porsi paling banyak dari jumlah pemilih. Zudan mengakui, data ini masih amat mungkin berubah-ubah karena perpindahan penduduk secara lokal maupun internasional, mereka yang masuk angkatan bersenjata maupun yang pensiun, serta jumlah kematian.

"Ini dimamisnya luar biasa," katanya.

"Tapi ini prediktabilitasnya bisa kita lihat, karena pergerakan setiap hari dalam database kependudukan Depdagri itu termonitor terus-menerus," ucap Zudan.

Sementara itu, pada Pilkada 2024 yang dihelat pada bulan November 2024, jumlah pemilih diperkirakan naik hingga 4 juta ketimbang saat Pilpres.

"Di Pilkada November kurang lebih 210 juta (pemilih)," katanya. ● mei



FOTO: ANT

## PEMERIKSAAN GAMAWAN FAUZI

Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi berjalan meninggalkan ruangan usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (29/6). Gamawan Fauzi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos dalam kasus dugaan megakorupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP EI) yang merugikan negara mencapai Rp2,3 triliun.

## DPR Bersama Kemenkes akan Bahas Wacana Legalisasi Ganja untuk Medis

JAKARTA (IM) - DPR akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BNN, Polri dan stakeholder, terkait wacana legalisasi ganja untuk kepentingan medis.

"Ya kami sudah melakukan juga komunikasi, pimpinan Komisi III dan sudah siap melakukan RDP dengan para pihak yang berkepentingan," ujar Wakil Ketua DPR RI, Suferi Dasco Ahmad, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/6).

Sedangkan untuk aspek

kesehatan, kata Dasco, pihaknya akan meminta Komisi IX melakukan RDP dengan Kementerian Kesehatan (Kemkes).

"Begitu juga dengan Komisi IX yang sudah kemudian menyambut baik dan kemudian akan segera juga melakukan tindak lanjut terhadap usulan-usulan ini soal legalisasi ganja untuk medis," kata Dasco.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Dasco menyebutkan meski secara regulasi hal tersebut belum memungkinkan namun pihaknya akan mengakomodir aspirasi tersebut dengan membicarakannya ke pihak terkait.

"Tapi di Indonesia kan Undang-undangnya masih belum memungkinkan untuk itu, hal tersebut perlu kita kaji dan koordinasikan kepada BNN, Kementerian Kesehatan," terang Dasco, Selasa 28 Juni 2022.

Apalagi, kata Dasco, pihaknya dan masyarakat umum belum mengetahui perbedaan ganja medis dan ganja biasa.

"Kita juga belum tahu ganja medis itu seperti apa klasifikasinya. Karena nanti kalau salah mengambil jenis ganja misalnya bukan bagus untuk pengobatan tapi malah merugikan," terang Dasco.

DPR akan melakukan kajian apakah aspirasi melegalkan ganja untuk keperluan medis bisa dilaksanakan di Indonesia atau tidak.

"Oleh karena itu kita perlu kajian yang lebih komprehensif dan melibatkan semua pihak apakah ganja medis ini bisa diterapkan di Indonesia atau tidak. Kami akan minta ke komisi terkait untuk berkoordinasi kepada pemerintah untuk memperhatikan aspirasi masyarakat," kata Dasco. ● mei

| OPEN HOUSE                       | WAKTU OPEN HOUSE        | LELANG               | WAKTU LELANG    | SYARAT & KETENTUAN LELANG  |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|--|
| Selasa - Rabu, 05 - 06 Juli 2022 | 09.00 WIB s/d 17.00 WIB | Kamis, 07 Juli 2022  | 10.00 s/d 16.00 | 1. Peminat LELANG MOBIL & MOTOR diwajibkan menyetorkan uang jaminan sebesar:<br>- Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 NWP MOBIL<br>- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 NWP MOTOR   |
| Selasa - Rabu, 19 - 20 Juli 2022 | 09.00 WIB s/d 17.00 WIB | Kamis, 21 Juli 2022  | 10.00 s/d 16.00 | 2. Kondisi kendaraan yang akan dilelang adalah sebagaimana adanya ("as is")<br>3. Uang jaminan dan pelunasan distorkan ke rekening a/n PT Power Astetindo Selaras A/C no. 5710999971 di BCA cab. Kyai Carling, Jakarta Pusat   |
| Senin, 25 Juli 2022              | 09.00 WIB s/d 17.00 WIB | Selasa, 26 Juli 2022 | 10.00 s/d 16.00 | 4. Apabila Pelunasan tidak terpenuhi dalam jangka waktu 5 (LIMA) hari setelah lelang maka penang lelang dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan akan hangus<br>5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT Power Astetindo Selaras<br>Telp : 021-21263003 atau melalui email : power@power-auction.id |

LOKASI OPEN HOUSE & LELANG  
Jl. Palembang No. 39 RT. 07 RW.08, Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan - Jakarta Selatan  
Jakarta, 30 Juni 2022  
PANITIA LELANG

**PENGUMUMAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham ("PP 15/1999"), maka dengan ini PT Agrowiyana suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jambi ("Perseroan") mengumumkan bahwa telah diambil Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dimana salah satu agendanya Perseroan bermaksud melakukan konversi pinjaman yang telah diterima dari PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Agrowiyana No. 217 tanggal 23 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 PP 15/1999.

Jakarta, 3 Januari 2022  
PT Agrowiyana  
Direksi

**PENGUMUMAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham ("PP 15/1999"), maka dengan ini PT Inti Kemitraan Perdana suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") mengumumkan bahwa telah diambil Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dimana salah satu agendanya Perseroan bermaksud melakukan konversi pinjaman yang telah diterima dari PT Grahadura Leidongprima sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Inti Kemitraan Perdana No. 211 tanggal 23 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 PP 15/1999.

Jakarta, 3 Januari 2022  
PT Inti Kemitraan Perdana  
Direksi

**PENGUMUMAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham ("PP 15/1999"), maka dengan ini PT Grahadura Leidongprima suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Medan, Sumatera Utara ("Perseroan") mengumumkan bahwa telah diambil Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dimana salah satu agendanya Perseroan bermaksud melakukan konversi pinjaman yang telah diterima dari PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Grahadura Leidongprima No. 213 tanggal 23 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 PP 15/1999.

Jakarta, 3 Januari 2022  
PT Grahadura Leidongprima  
Direksi

**PENGUMUMAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham ("PP 15/1999"), maka dengan ini PT Citalaras Cipta Indonesia suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Padang ("Perseroan") mengumumkan bahwa telah diambil Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dimana salah satu agendanya Perseroan bermaksud melakukan konversi pinjaman yang telah diterima dari PT Grahadura Leidongprima sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Citalaras Cipta Indonesia No. 214 tanggal 23 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 PP 15/1999.

Jakarta, 3 Januari 2022  
PT Citalaras Cipta Indonesia  
Direksi

**PENGUMUMAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham ("PP 15/1999"), maka dengan ini PT Agro Mitra Madani suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jambi ("Perseroan") mengumumkan bahwa telah diambil Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dimana salah satu agendanya Perseroan bermaksud melakukan konversi pinjaman yang telah diterima dari PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Agro Mitra Madani No. 210 tanggal 23 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 PP 15/1999.

Jakarta, 3 Januari 2022  
PT Agro Mitra Madani  
Direksi

**PENGUMUMAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham ("PP 15/1999"), maka dengan ini PT Sumbertama Nusapertwi suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Medan, Sumatera Utara ("Perseroan") mengumumkan bahwa telah diambil Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dimana salah satu agendanya Perseroan bermaksud melakukan konversi pinjaman yang telah diterima dari PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sumbertama Nusapertwi No. 218 tanggal 23 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 PP 15/1999.

Jakarta, 3 Januari 2022  
PT Sumbertama Nusapertwi  
Direksi